



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAZALI DELAU Alias PAK WIRA;**
2. Tempat lahir : Nias Utara (Sumut);
3. Umur/ tanggal lahir : 49 tahun/ 3 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Domisili beramat di Jalan Lintas Timur Pasar Barukel, Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. KTP beramat di PT. Adei RT 004 RW 004 Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/76/VII/2020/Res Narkoba tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan 23 Februari 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bayu Syahputra, S.H., Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana, S.H., Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, para Advokat/ Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 25 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 3 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAZALI DELAU Als PAK WIRA bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket/bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat netto 0,32 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 4563 IQ warna putih biru

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rajali;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa BAZALI DELAU Als PAK WIRA pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kamboja kelurahan Pangkalan Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 8.00 wib, berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di jalan Kamboja kelurahan Pangkalan Kerinci Timur akan ada transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah Kasat Res Narkoba saksi Darmaizal Lubis dan Oky Efendy melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi di sebuah rumah di jalan Kamboja dan melihat terdakwa dan seorang temannya yang bernama Dian sedang berada di dalam rumah, namun Dian langsung



melarikan diri, saksi-saksi lalu mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan warga dan dilantai rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisi 3 (tiga) paket/bungkus shabu dibungkus plastic bening klep merah, satu unit hand phone nokia warna hitam di saku baju terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BM 4563 IQ yang terdakwa kenderai ke rumah Dian;

Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari Simon (DPO) yang terdakwa beli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket atas permintaan dari Dian (DPO) yang memberikan uang sejumlah Rp.650.000,- dan terdakwa menambah Rp.50.000,- untuk membeli 1 paket shabu tersebut dari Simon. Setelah mendapatkan 1 paket shabu tersebut terdakwa memecahnya menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian pergi ke rumah Dian di jalan Komaboja dan pada saat terdakwa menyerahkan paket shabu tersebut kepada Dian terdakwa diamankan petugas kepolisian Sat Res Narkoba sedangkan Dian melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 67/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 22 Juli 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,67 gram dengan perincian sebagai berikut:

Barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,67 gram;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. 0658/NNF/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa;

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,32 gram diberi nomor barang bukti 1110/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Bazali Delau Als Pak Wira;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1110/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **BAZALI DELAU Als PAK WIRA** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kamboja kelurahan Pangkalan Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 8.00 wib, berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di jalan Kamboja kelurahan Pangkalan Kerinci Timur akan ada transaksi narkotika. Berdasarkan informasi tersebut dan atas perintah kasat Res Narkoba saksi Darmaizal Lubis dan Oky Efendy melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke lokasi di sebuah rumah di jalan Kamboja dan melihat terdakwa dan seorang temannya yang bernama Dian sedang berada di dalam rumah, namun Dian langsung melarikan diri, saksi-saksi lalu mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan warga dan dilantai rumah ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening klep merah yang berisi 3 (tiga) paket/bungkus shabu dibungkus plastic bening klep merah, satu unit hand phone nokia warna hitam di saku baju terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio BM 4563 IQ yang terdakwa kenderai ke rumah Dian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Penggadaian cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 67/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tertanggal 22 Juli 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,67 gram dengan perincian sebagai berikut;

Barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau dengan berat kotor 0,67 gram;

Setelah dilakukan pengujian laboratorium di Laboratorium Forensik Forensik Polda Riau diperoleh Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab. 0658/NNF/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,32 gram diberi nomor barang bukti 1110/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Bazali Delau Als Pak Wira;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1110/2020/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okky Efendy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di sebuah rumah di jalan Kamboja kelurahan Pangkalan Kerinci Timur kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di jalan Kamboja akan ada transaksi Narkotika, lalu Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan Tim ke lokasi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama dengan seorang temannya sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, keduanya sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa namun teman Terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk lufman warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisi 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dari saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BM 4563 IQ;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Simon, dan tujuan Terdakwa ke rumah tersebut adalah untuk mengantarkan sabu kepada temannya yang bernama Dian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke rumah Dian untuk mengantar paket sabu tersebut;



- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim langsung melakukan pencarian terhadap Dian dan Simon namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Darmaizal Lubis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di sebuah rumah di jalan Kamboja Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di jalan Kamboja akan ada transaksi Narkotika, lalu Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan Tim ke lokasi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama dengan seorang temannya sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, keduanya sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa namun teman Terdakwa langsung melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah dengan disaksikan warga setempat dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk lufman warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisi 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik bening klep merah di lantai rumah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dari saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BM 4563 IQ;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa diperoleh dari seseorang yang bernama Simon, dan tujuan Terdakwa ke rumah tersebut adalah untuk mengantarkan sabu kepada temannya yang bernama Dian;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan ke rumah Dian untuk mengantar paket shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim langsung melakukan pencarian terhadap Dian dan Simon namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Razali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan atas barang bukti berupa sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.20 WIB, ketika Saksi sedang duduk di warug kopi di Pasar Baru, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio BM 4563 IQ milik Saksi hendak pergi ke suatu tempat untuk suatu keperluan, Saksi pun memberikan sepeda Motor Yamaha Mio BM 4563 IQ miliknya dengan pesan agar tidak lama-lama;
- Bahwa Saksi pun menunggu lama namun ternyata Terdakwa juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa malam harinya Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian atas kepemilikan sabu, dan sepeda motor milik Saksi yang dipakai oleh Terdakwa dijadikan sebagai barang bukti penyidikan di Polres Pelalawan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang biasa Saksi gunakan untuk bekerja namun bukti kepemilikannya atas nama isteri Saksi yang bernama Lili Sumarsih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa **BAZALI DELAU Alias PAK WIRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang memangkas rambut, lalu Simon lewat dari tempat Terdakwa dan Terdakwa memanggil Simon dan menanyakan apakah ada barang, lalu Simon mengatakan ada. Simon pun meminta uang dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan akan mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Simon;
- Bahwa barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari DIAN menanyakan apakah ada barang dan mengajak CK (memakai sabu bersama) lalu Terdakwa menanyakan uangnya, Dian memesan sebanyak setengah jie yang Terdakwa jawab seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun DIAN merasa kemahalan dan Terdakwa mengatakan Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rajali dan pergi ke rumah DIAN di jalan Kamboja untuk mengambil uang pembelian sabu. Dian memberikan uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Simon lalu bersama-sama pergi mengambil sabu dan di persimpangan jalan lalu Simon menyuruh Terdakwa menunggu dan meminta uangnya. Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Dian dan menambahkannya dengan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,- sehingga berjumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian SIMON menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening klep merah kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa membagi 1 paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik bening klep merah dan memasukkannya ke dalam kotak rokok luffman lalu pergi ke rumah DIAN;
- Bahwa setiba di rumah Dian, Terdakwa menyerahkan kotak rokok berisi 3 (tiga) paket sabu tersebut kepada Dian dan pada saat itu datang petugas kepolisian dan Dian langsung melemparkan kotak rokok tersebut dan lari ke belakang rumah;
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan kotak rokok luffman berisi 3 (tiga) paket

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di lantai rumah, satu unit HP disaku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

- Bahwa pemilik barang diduga Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan DIAN yang mana pada saat pembelian Terdakwa menambahi uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga genap Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan;
- Bahwa pada saat penangkapan, disaksikan oleh warga setempat dan anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun memperjual-belikan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat netto 0,32 gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah;
 - 3) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah;
 - 4) 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 4563 IQ warna putih biru
- Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 235/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 23 Juli 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 67/10338.00/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, SE, MM tanggal 22 Juli 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/ bungkus yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,67 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab 0658/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku an. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti Nomor 1110/2020/NNF milik Bazali Delau Alias Pak Wira berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,32 gram berbentuk kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Met Amfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polres Pelalawan atas ditemukannya barang diduga Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang memangkas rambut, lalu Simon lewat dari tempat Terdakwa dan Terdakwa memanggil Simon dan menanyakan apakah ada barang, lalu Simon mengatakan ada. Simon pun meminta uang dari Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan akan mengambil barang tersebut bersama-sama dengan Simon;
- Bahwa barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari DIAN menanyakan apakah ada barang dan mengajak CK (memakai sabu bersama) lalu Terdakwa menanyakan uangnya, Dian memesan sebanyak setengah jie yang Terdakwa jawab seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun DIAN merasa kemahalan dan Terdakwa mengatakan Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rajali dan pergi ke rumah DIAN di jalan Kamboja untuk mengambil uang pembelian sabu. DIAN memberikan uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Simon lalu bersama-sama pergi mengambil sabu dan di persimpangan jalan lalu Simon

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw



menyuruh Terdakwa menunggu dan meminta uangnya. Terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Dian dan menambahnya dengan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,- sehingga berjumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak lama kemudian SIMON menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening klep merah kemudian Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa membagi 1 paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik bening klep merah dan memasukkannya ke dalam kotak rokok luffman lalu pergi ke rumah DIAN;
- Bahwa setiba di rumah Dian, Terdakwa menyerahkan kotak rokok berisi 3 (tiga) paket shabu tersebut kepada Dian dan pada saat itu datang Saksi Okky Efendy dan Saksi Darmaizal Lubis beserta Tim Satres narkoba Polres Pelalawan dan mengamankan Terdakwa, sementara DIAN yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil melarikan diri ke belakang rumah setelah melemparkan kotak rokok tersebut;
- Bahwa Saksi Okky Efendy dan Saksi Darmaizal Lubis beserta Tim menangkap Terdakwa, melakukan penggeledahan, dan menemukan kotak rokok luffman berisi 3 (tiga) paket sabu yang terletak di lantai rumah, satu unit HP di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi Okky Efendy dan Saksi Darmaizal Lubis, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun memperjual-belikan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*";
3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*";
4. Unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw



Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barang siapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **BAZALI DELAU Alias PAK WIRA** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan. Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa **BAZALI DELAU Alias PAK WIRA**;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari DIAN menanyakan apakah ada barang dan mengajak CK (memakai sabu bersama) lalu Terdakwa menanyakan uangnya. DIAN pun memesan sebanyak setengah jie. Terdakwa mengatakah bahwa setengah jie seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN merasa harga tersebut kemahalan dan menawarkan Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja;

Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rajali dan pergi ke rumah DIAN di jalan Kamboja untuk mengambil uang pembelian sabu. DIAN pun memberikan uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan SIMON lalu bersama-sama pergi mengambil sabu dan di persimpangan jalan. SIMON pun menyuruh Terdakwa menunggu dan meminta uang dari Terdakwa. Terdakwa lalu menyerahkan uang yang diberikan oleh DIAN sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menambahkannya dengan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,- sehingga berjumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa beberapa saat kemudian, SIMON menemui Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa membagi 1 paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik bening klep merah dan memasukkannya ke dalam kotak rokok luffman lalu pergi ke rumah DIAN;

Bahwa setibanya di rumah DIAN, Terdakwa menyerahkan kotak rokok berisi 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada DIAN dan pada saat itu tiba-tiba Saksi Okky Efendy dan Saksi Darmaizal Lubis beserta Tim Satres narkoba Polres Pelalawan datang untuk mengamankan Terdakwa. Sementara itu DIAN yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil melarikan diri ke belakang rumah setelah melemparkan kotak rokok tersebut di lantai rumah. Pada saat dilakukan pengeledahan petugas kepolisian menemukan kotak rokok luffman berisi 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai rumah, satu unit HP di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi Okky Efendy dan Saksi Darmaizal Lubis, Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai ataupun memperjual-belikan Narkotika jenis apapun, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa ternyata bekerja sebagai seorang pekerja swasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai, ataupun memperjual-belikan Narkotika;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"memiliki"* adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"menyimpan"* adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *"menguasai"* adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa 21 Juli 2020 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari DIAN menanyakan apakah ada barang dan mengajak CK (memakai sabu bersama) lalu Terdakwa menanyakan uangnya. DIAN pun memesan sebanyak setengah jie. Terdakwa mengatakah bahwa setengah jie seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). DIAN merasa harga tersebut kemahalan dan menawarkan Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja;

Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Rajali dan pergi ke rumah DIAN di jalan Kamboja untuk mengambil uang pembelian sabu. DIAN pun memberikan uang sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan SIMON lalu bersama-sama pergi mengambil sabu dan di persimpangan jalan. SIMON pun menyuruh Terdakwa menunggu dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw



meminta uang dari Terdakwa. Terdakwa lalu menyerahkan uang yang diberikan oleh DIAN sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan menambahkannya dengan uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,- sehingga berjumlah Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa beberapa saat kemudian, SIMON menemui Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa membagi 1 paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket yang dibungkus plastik bening klep merah dan memasukkannya ke dalam kotak rokok luffman lalu pergi ke rumah DIAN;

Bahwa setibanya di rumah DIAN, Terdakwa menyerahkan kotak rokok berisi 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada DIAN dan pada saat itu tiba-tiba Saksi Okky Efendy dan Saksi Darmaizal Lubis beserta Tim Satres narkoba Polres Pelalawan datang untuk mengamankan Terdakwa. Sementara itu DIAN yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) berhasil melarikan diri ke belakang rumah setelah melemparkan kotak rokok tersebut di lantai rumah. Pada saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan kotak rokok luffman berisi 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terletak di lantai rumah, satu unit HP di saku baju Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pada saat Saksi Okky Efendy dan Saksi Darmaizal Lubis selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan suatu barang yang diduga Narkotika jenis sabu yang menurut keterangan Terdakwa akan digunakan bersama-sama dengan seseorang yang bernama DIAN, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai suatu barang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*memiliki*", dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-



golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa terhadap salah satu barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah telah dilakukan pengujian secara laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab 0658/NNF/2020 tanggal 28 Juli 2020, barang bukti Nomor 1110/2020/NNF milik **BAZALI DELAU Alias PAK WIRA** berupa 3 (tiga) bungkus plastik klep berisikan benda berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 0,32 gram adalah benar mengandung **Met Amfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) paket/ bungkus diduga narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik bening klep merah yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Strawberry warna biru yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 4563 IQ warna putih biru yang diajukan di persidangan telah terbukti bukan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rajali sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAZALI DELAU Alias PAK WIRA** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat netto 0,32 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk luffman warna merah;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BM 4563 IQ warna putih biru;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Rajali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya yang hadir dalam ruang sidang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)